

KEPASTIAN HUKUM KLAUSULA ARBITRASE YANG TERCANTUM DALAM PERJANJIAN UTANG-PIUTANG PERUSAHAAN YANG MENGALAMI PAILIT

Hafifah Nur Tsamarah,¹ Ahmad Bastomi,² Isdiyana Kusuma Ayu³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono No.193 Malang, 65145, (0341) 551932
Email: hafifahtsamarah10@gmail.com

ABSTRACT

Arbitration is a type of institution that resolves disputes outside the courtroom, writing arbitration clauses in a business contract is a manifestation of the principle of freedom in contracting, but the settlement of bankruptcy cases that arise in the business world whose agreements contain arbitration clauses may not be implemented properly. This study raises the issue of the role and authority of arbitration institutions in resolving bankruptcy disputes and the legal certainty of arbitration clauses listed in the debt and credit agreements of companies experiencing bankruptcy. The research used was normative juridical, statutory, conceptual, case approaches using descriptive qualitative analysis techniques. The role and authority of the arbitration institution in resolving bankruptcy cases according to the procedures regulated in Law no. 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution. The legal certainty of the arbitration clause contained in the debt agreement of a bankrupt company has clear legal certainty.

Keyword: Arbitration clause, Bankruptcy, Authority

ABSTRAK

Arbitrase merupakan salah satu jenis lembaga yang menyelesaikan perkara sengketa diluar jalur pengadilan, penulisan klausa arbitrase dalam suatu kontrak perjanjian bisnis merupakan manifestasi asas kebebasan dalam berkontrak, namun penyelesaian perkara kepailitan yang muncul pada dunia bisnis yang perjanjiannya mengandung klausula arbitrase kemungkinan tidak dapat dilaksanakan pada semestinya. Penelitian ini mengangkat masalah peran dan wewenang lembaga arbitrase dalam menyelesaikan sengketa kepailitan dan kepastian hukum klausula arbitrase yang tercantum dalam perjanjian utang piutang perusahaan yang mengalami pailit. Penelitian yang digunakan Yuridis Normatif, pendekan Undang-Undang, Konseptual, Kasus, dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Peran dan wewenang lembaga arbitrase dalam menyelesaikan perkara kepailitan sesuai prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Kepastian hukum klausula arbitrase yang tercantum dalam perjanjian utang-piutang perusahaan yang mengalami pailit mempunyai kepastian hukum yang jelas.

Kata Kunci: Klausula Arbitrase, Kepailitan, kewenangan

PENDAHULUAN

Setiap pengusaha yang mempunyai bisnis besar maupun kecil, selalu mengharapkan bisnis tersebut berkembang pesat sehingga tidak mengalami gulung tikar (kebangkrutan).

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Pembimbing 1

³ Dosen Pembimbing 2

Namun terkadang ada beberapa hal yang berjalan tidak sesuai dengan yang dikehendaki. Saat suatu perusahaan mengalami penurunan produksi maupun penjualan yang akhirnya membuat suatu perusahaan mengalami penurunan penghasilan yang berakibat perusahaan tersebut berada di posisi rugi. Dalam posisi yang demikian, Perusahaan mengalami banyak sekali permasalahan yang harus diselesaikan termasuk masalah pemenuhan kewajiban pembayaran utang piutang terhadap pihak yang terlibat dalam pemodalannya atas perusahaan yang didirikannya. Permasalahan tersebut tentu tidak mudah terselesaikan oleh perusahaan dalam waktu singkat dikarenakan banyak sekali faktor yang mempengaruhinya, sehingga apabila pemenuhan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan mengalami jatuh tempo dan kerugian yang dialaminya masih terus terjadi, maka perusahaan akan mengalami keadaan pailit dimana saat itu perusahaan harus ditutup sampai kewajiban tersebut terpenuhi.⁴

Keadaan Pailit merupakan keadaan yang paling dihindari oleh seorang pengusaha, maka jauh sebelum permasalahan itu ada ketika akan melakukan kerjasama dengan pihak lain harus ada kesepakatan antara para pihak. Kesepakatan tersebut tidak cukup terucap dalam lisan, melainkan harus dituangkan dalam sebuah tulisan yang sering disebut dengan Perjanjian kontrak kerja. Hal terpenting dalam perjanjian kontrak tersebut adalah terkait dengan Klausula yang digunakan dalam penyelesaian sengketa dikemudian hari, kesepakatan Klausula tersebut yang menjadi tolak ukur tentang hukum dan pengadilan mana yang berwenang menyelesaikan perkara tersebut. Di era saat ini banyak sekali pengusaha yang menghindari penyelesaian perkara melalui jalur pengadilan, disamping biaya yang tidak terjangkau, faktor lamanya waktu penyelesaian juga menjadi pertimbangan para pihak. Oleh sebab itu, saat ini para pengusaha banyak yang beralih pada penyelesaian jalur non-litigasi.⁵

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa pasal 3 juga menyatakan bahwa *“ketika para pihak sudah saling terikat dalam perjanjian yang mengandung klausula arbitrase maka pihak Pengadilan Negeri tidak memiliki wewenang untuk mengadili perkara tersebut”*. Dari hal tersebut sudah jelas bahwa pengadilan negeri tidak berwenang dalam perkara yang sudah dijelaskan tersebut. Dalam perkara kepailitan penyelesaian perkara melalui lembaga arbitrase tidak

⁴ Edy Prayetno dan Bakhrudin, 2022, Kekuatan Hukum Perjanjian yang Memuat Klausula Arbitrase dan Relevansinya dengan Perkara Kepailitan, Jurnal Jantera Hukum Borneo, Vol. 5 No.1, h. 130-131

⁵ *Ibid*

dapat diberlakukan, pernyataan tersebut dilandaskan pada pasal 303 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan bahwa “Pengadilan Negeri tetap memiliki wewenang dalam memeriksa dan menyelesaikan permohonan apabila ada sengketa kepailitan dalam suatu perjanjian yang mengandung klausula arbitrase”. Hal tersebut berlaku selama utang yang menjadi landasan permohonan pernyataan pailit sudah memenuhi syarat ketentuan yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang meskipun sudah tercantum dalam perjanjian klausula arbitrase.⁶

Ketentuan persyaratan pengajuan permohonan pailit adalah ketika seorang debitur memiliki lebih dari satu seorang kreditur, dan tidak membayar kurang lebih satu utang yang sudah memasuki waktu jatuh tempo. Dari penjelasan yang diterangkan oleh penulis maka dapat disimpulkan bahwa perkara mengenai kewenangan antara lembaga arbitrase dengan pengadilan negeri dalam mengadili sengketa kepailitan yang perjanjian kontrak bisnisnya mengandung klausula arbitrase putusan pengadilannya memiliki perbedaan. Dari latar belakang tersebut selanjutnya muncul permasalahan terkait peran dan wewenang lembaga arbitrase dalam menyelesaikan sengketa kepailitan dan kepastian hukum klausula arbitrase yang tercantum dalam perjanjian utang piutang perusahaan yang mengalami pailit.

Metode yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan tiga jenis pendekatan penelitian yakni, pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukumnya menggunakan studi pustaka yang mana dalam hal ini peneliti melakukan kajian terhadap literature dan peraturan perundanga-undangan yang berhubungan dengan problematika hukum yang diteliti.

PEMBAHASAN

A. Peran dan Wewenang Lembaga Arbitrase dalam Menyelesaikan Sengketa Kepailitan

Alternatif Penyelesaian Sengketa diluar pengadilan merupakan suatu hal yang sangat eksis dikalangan masyarakat saat ini terutama para pengusaha besar, kegiatan Alternatif diluar Pengadilan Memiliki beberapa langkah yang digunakan dalam penyelesaian masalah maupun sengketanya, diantaranya adalah dengan cara negoisasi, mediasi, konsultasi,

⁶ *Ibid*, h. 123

memberikan suatu pendapat hukum yang sesuai dengan sengketa yang ditangani, konsiliasi dan yang terakhir yakni menggunakan arbitrase. Beberapa langkah tersebut telah diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.⁷ Arbitrase merupakan salah satu langkah penyelesaian sengketa jalur diluar pengadilan yang berbentuk suatu Badan kelembagaan, sehingga banyak sekali pengusaha yang menggunakan lembaga ini untuk menyelesaikan sengketa yang dialaminya, namun tentu saja permasalahan tersebut tidak dapat serta merta diselesaikan oleh lembaga arbitrase dikarenakan ada beberapa prosedur yang harus dipenuhi sebelum suatu sekelompok orang atau badan hukum yang akan menyelesaikan permasalahannya disana.⁸ Undang-Undang tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase memberikan pengertian terkait pasal 1 angka (1) yang menyatakan bahwa lembaga arbitrase merupakan suatu bentuk penyelesaian sengketa non-litigasi (diluar peradilan umum) yang mana dalam hal ini harus didasarkan pada suatu perjanjian tertulis yang telah dibuat serta disepakati oleh para pihak yang terikat sengketa.⁹

Dalam beracara, hukum mengenal dua jenis kompetensi, hal tersebut sangat erat hubungannya dengan kewenangan suatu peradilan maupun pengadilan yang memiliki wewenang dalam menyelesaikan suatu permasalahan ataupun sengketa yang sedang berjalan ditengah-tengah para pihak. Kedua kompetensi tersebut adalah kompetensi Absolut dan Kompetensi relatif.¹⁰ Berikut ini merupakan penjelasan dari kedua kompetensi tersebut:

1. Kompetensi Absolut, merupakan suatu kompetensi yang berkaitan dengan kewenangan suatu lembaga yang berwenang dalam menyelesaikan perselisihan maupun sengketa yang sedang terjadi.
2. Kompetensi Relatif, merupakan kompetensi yang dititik beratkan kepada posisi tempat pengadilan yang berwenang menyelesaikan hal tersebut.

Lembaga arbitrase memiliki kompetensi absolut. Ketika suatu badan hukum maupun perusahaan membuat perjanjian yang didalamnya berisikan terkait klausula yang akan menyelesaikan perkara maupun perselisihan yang timbul dikemudian hari, dan dengan demikian dituliskan bahwa para pihak memilih mencantumkan klausula arbitrase maka dalam hal ini yang berhak serta memiliki kewenangan dalam penyelesaian perkara tersebut adalah lembaga arbitrase yang kemudian secara tidak langsung akan menghapuskan

⁷ Gunawan Widjaja, 2005, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, h. 85

⁸ *Ibid*, h. 95

⁹ *Ibid*, h. 97

¹⁰ *Ibid*

kewenangan pengadilan negeri.¹¹ Pengadilan Niaga juga memiliki kompetensi absolut yang kompetensi tersebut muncul karena adanya Perpu No. 1 Tahun 1998 yang terkait dengan perubahan atas Undang-Undang Kepailitan kemudian telah disahkan menjadi UU No. 4 Tahun 1998, disana dijelaskan bahwa pengadilan niaga memiliki kompetensi absolut untuk melakukan pemeriksaan terhadap permohonan pernyataan pailit serta memutuskan perkara sengketa tersebut sesuai dengan prosedur yang ada.¹² Berikut merupakan tugas dan kewenangan pengadilan niaga dalam menyelesaikan sengketa kepailitan:

1. Melakukan pemeriksaan dan mengadili serta memutuskan permohonan pernyataan pailit
2. Melakukan penundaan kewajiban pembayaran utang
3. Melakukan pemeriksaan lain, dalam bidang perniagaan yang ketetapanannya diatur dengan Undang-Undang, seperti Hukum Kekayaan Intelektual yang termasuk dalam ruang lingkup pengadilan niaga
4. Mempunyai kewenangan dalam melakukan pemeriksaan serta memutuskan permohonan pengajuan pernyataan pailit yang didalam perjanjian kerjanya termuat klausula arbitrase dengan catatan permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan yang telah dicantumkan dalam Undang-Undang Kepailitan.¹³

Sedangkan Kewenangan seorang arbiter dalam lembaga arbitrase adalah sebagai berikut:

1. Memeriksa terkait jenis perkara yang sedang dimohonkan, apakah masuk ruang lingkup arbitrase atau tidak.
2. Memeriksa terkait sah atau tidaknya perjanjian yang dibuat para pihak.
3. Menentukan terkait dengan pembuktian yang dapat diterima oleh seluruh pihak yang terikat berserta syarat-syarat pembuktiannya.
4. Menentukan terkait dengan pembuktian yang dapat diterima oleh seluruh pihak yang terikat berserta syarat-syarat pembuktiannya.
5. Memutuskan sebuah penyelesaian yang bersifat sementara yang mana keputusan tersebut bersifat adil untuk seluruh pihak.¹⁴

Berdasarkan contoh kasus yang ada yakni PT. Semangat Baru Putra yang dalam hal ini sebagai pemohon. PT. Semangat Baru Putra mengajukan sebuah permohonan pailit pada

¹¹ *Ibid*

¹² Rahayu Hartini, 2007, Hukum Kepailitan, Malang: UMM Press, h. 258

¹³ *Ibid*

¹⁴ Gatot Soemartono, 2006, Arbitrase dan Mediasi di Indonesia, Jakarta: PT. Media Pustaka Utama, h. 61-62

Pengadilan Niaga di daerah Jakarta Pusat terhadap termohon atas nama PT. Indo Graha Lestari. Pemohon menyatakan bahwa termohon memiliki utang kepada PT. Semangat Baru Putra yang sampai saat masuknya jatuh tempo tidak juga terjadi pelunasan, padahal pihak pemohon sudah mengirimkan bukti tagihan secara terperinci terkait berapa jumlah uang yang harus dibayarkan oleh PT. Indo Graha Lestari, di lain itu pula pemohon juga sebelumnya telah melayangkan surat somasi kepada pihak tersebut namun kenyataannya masih nihil. Hal tersebutlah yang melatarbelakangi terjadinya permohonan pailit yang diajukan oleh pihak PT. Semangat Baru Putra terhadap PT. Indo Graha Lestari. Kemudian pengadilan niaga menyatakan bahwa menolak permohonan tersebut, serta menyatakan bahwa pihak pengadilan niaga tidak berwenang mengadili perkara tersebut dikarenakan dalam perjanjian para pihak tercantum klausula arbitrase. Setelah itu, PT. Semangat Baru Putra kembali mengajukan banding ke tingkat kasasi. Dalam putusan yang diberikan oleh mahkamah agung juga menyatakan bahwa pihak hakim mahkamah agung menolak permohonan dari pemohon dengan alasan seperti yang dikatakan oleh pengadilan niaga.¹⁵

Selanjutnya terkait contoh kasus yang kedua, yakni PT. Pupuk Indonesia Holding Company yang pada awalnya bernama PT. Pupuk Sriwidjaja dengan PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang mengajukan Pemohonan Pailit kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat terhadap PT. Sri Melamin Rejeki. Dalam hal ini kasusnya hampir sama dengan kasus yang diatas, pengadilan niaga menolak ajuan permohonan pailit yang diajukan oleh pemohon, yang kemudian pada saat pemohon mengajukan permohonan banding ke tingkat kasasi hakim mahkamah agung menyatakan bahwa pihak pengadilan niaga telah salah dalam menerapkan hukumnya, karena dalam hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang-piutang, pengadilan niaga tetap melaksanakan pemeriksaan serta memutuskan sengketa kepailitan meskipun dalam hal perjanjiannya mengandung klausula arbitrase.¹⁶

Berdasarkan paparan dua contoh kasus diatas tentu dapat disimpulkan bahwa adanya kesenjangan hukum yang terjadi dalam menyelesaikan perkara kepailitan. Dari sini selanjutnya lahir bagaimana peran serta kewenangan lembaga arbitrase dalam

¹⁵ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, (2015,Februari,03), Putusan Mahkamah Agung Nomor 254K/Pdt.Sus-Pailit/2014, Diakses pada bulan November, 28, 2022, website:<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/6239295639aeaOfd35337b48fbd4f633.html>

¹⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, (2015,Februari,03), Putusan Mahkamah Agung Nomor 45K/Pdt.Sus/2013, Diakses pada bulan November, 30, 2022,website: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/7d9994ba55f711d45fb842aa0c625a0c.html>

menyelesaikan perkara kepailitan. Lembaga Arbitrase merupakan lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang mempunyai prinsip win-win solution, kenyataan dipemutusnya antara lembaga arbitrase dan pengadilan negeri pada umumnya mendapatkan pencapaian yang sama yakni win-lose solution dimana akan ada satu pihak yang memenangkan putusan dan satu pihak yang kalah sehingga terkadang akan ada pihak yang merasa kurang puas. Namun, dalam lapangan pengusaha memang banyak sekali yang memilih penyelesaian sengketa diluar jalur pengadilan melalui lembaga arbitrase dikarenakan memang murah biaya yang dikeluarkan dalam proses penyelesaian perkara hal ini juga ditunjang dengan sifat penyelesaiannya yang lebih tertutup sehingga tidak akan tersebar isu-isu buruk yang nantinya akan merugikan salah satu pihak begitupun lembaga arbitrase juga terkenal dengan efisiensi waktunya yang tidak lama.

Menurut hukum acara perdata dan pidana yakni Reglement op de Rechtsvordering yang hukum ini diberlakukan untuk orang golongan eropa dan timur asing jaman penjajahan dahulu, tepatnya pada pasal 615 Rv yang dalam hal ini menyatakan bahwa yang menjadi kewenangan Arbitrase dalam hal ini adalah terkait dengan penyelesaian perselisihan yang terjadi antara para pihak tentang hak-hak yang seharusnya dapat dimiliki oleh seluruh pihak yang terkait, dikarenakan saat itu belum ada peraturan yang mengatur terkait hak-hak tersebut.¹⁷

Peran serta wewenang lembaga arbitrase dalam menyelesaikan sengketa kepailitan dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 dengan catatan bahwa dalam perjanjian kerja perusahaan tersebut tercantum secara tertulis menyatakan bahwa klausula yang digunakan adalah klausula arbitrase, yang dalam hal ini juga telah disepakati oleh para pihak. Hal tersebut juga dapat dibuktikan dalam putusan kasus pertama yang telah dipaparkan oleh penulis diatas. Kemudian, dalam hal ini perkara kepailitan yang mengandung perjanjian klausula arbitrase dapat diperiksa serta diputus oleh pengadilan niaga saat yang menjadi dasar permohonan ajuan pailit yang dibuat oleh pemohon telah memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berbunyi: *“Debitor yang mempunyai dua lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan*

¹⁷ Pande Putu Vida Satisva Swari dan I Gusti Ayu Agung Krisnawati, 2020, Kewenangan Badan Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan, Journal Ilmu Hukum, h. 8

putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya”.

B. Kepastian Hukum Klausula Arbitrase yang Terkandung dalam Perjanjian Utang Piutang Perusahaan yang Mengalami Pailit

Sebuah Perusahaan dalam memenuhi perlengkapan yang sangat dibutuhkan untuk berjalannya proses kerja produksi oleh perusahaan, tentu harus selalu mengelolah antara penghasilan yang didapatkan oleh perusahaan dan pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan minimal setiap bulannya. Laba yang didapatkan oleh perusahaan tentu tidak keseluruhan akan menjadi modal awal kembali ke permodalan, karena perusahaan dikelola oleh sekumpulan orang yang menjalin kerja sama, maka laba tersebut akan terbagi menjadi dana cadangan yang disimpan untuk kebutuhan urgen perusahaan sedangkan sisanya akan dibagikan menurut porsinya kepada para penanam saham. Dalam memenuhi kebutuhan sekunder dan primer dari suatu perusahaan, ada beberapa perusahaan yang memilih jalur menabungkan hasil uang cadangan tersebut hingga terkumpul banyak, namun cara tersebut terkesan kurang efisien disamping lamanya waktu yang tidak dapat diprediksi juga terkadang ada keadaan darurat yang menjadikan perusahaan harus memenuhi kebutuhan secara mendesak sehingga pemenuhan kebutuhan sekunder dan tersier sering kali mengalami penundaan waktu yang berangsur-angsur lama. Keadaan demikian lah yang akhirnya menimbulkan sebuah perusahaan lebih memilih melakukan transaksi secara kredit untuk memenuhi kebutuhan perusahaan, tentu saja cara ini sangak efektif bagi perusahaan disamping secara mudah perusahaan dapat memenuhi kebutuhan primer, sekunder serta tersiernya, perusahaan juga akan tetap memperoleh penghasilan yang stabil, mengingat cicilan yang didapatkan oleh sebuah perusahaan biasanya tergolong murah.¹⁸ Dari uraian penjelasan tersebutlah yang selanjutnya dapat dijadikan tolak ukur bahwasannya dalam menjalankan pemenuhan kebutuhan hidup entah itu dari segi perseorangan atau bahkan sebuah perusahaan yang dibangun untuk memperoleh keuntungan pun juga tidak terlepas dari suatu hal yang dinamakan utang piutang yang tentunya dari situ akan timbul suatu perjanjian.

Perjanjian ditimbulkan oleh adanya kesepakatan yang telah dibuat oleh para pihak. Setelah perjanjian tersebut terjadi dan dikemas dalam bentuk berupa akta yang tertulis maka

¹⁸ Gatot Supramono, 2014, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Prenamedia Group, h. 2

selanjutnya akan hadir yang namanya pemenuhan kewajiban oleh para pihak, dalam hal ini yang dimaksud dengan pemenuhan kewajiban oleh para pihak yaitu ada pihak yang mempunyai kewajiban untuk memenuhi prestasinya (pihak debitur) dan juga ada pihak yang akan menerima prestasi yang diberikan oleh pihak debitur (pihak kreditur). Namun, dalam realita yang terjadi dilapangan untuk melakukan proses pemenuhan kewajiban setiap pihak tersebut tentu saja tidak semudah pernyataan dalam segi teorinya, pasti dalam prosesnya akan ada salah satu pihak yang melakukan suatu kesalahan yang mengakibatkan adanya cidera janji atau sering disebut dengan wanprestasi. Perusahaan dalam melakukan perjanjian kerjasama termasuk perjanjian yang berhubungan dengan utang piutang pasti menginginkan semuanya terlaksana dengan baik, namun ada hal-hal yang tidak dapat diprediksi oleh para pihak saat kerjasama tersebut telah terlaksana. Perusahaan merupakan suatu bentuk usaha yang tergolong besar, besarnya usaha tersebut tidak menjamin bahwa akan selalu menemukan kelancaran dalam proses pengembangannya. Kebangkrutan merupakan salah satu hal yang sangat dekat sekali kaitannya dengan perusahaan. Ketika harga kebutuhan produksi meningkat dan pangsa pasar yang dikuasainya menurun maka tidak mustahil dikemudian hari perusahaan tersebut akan mengalami penurunan penghasilan sehingga ada beberapa bentuk perjanjian yang telah disepakati dengan berbagai pihak mengalami terbelang. Keadaan inilah yang ditakutkan oleh para pihak termasuk dalam hal ini perusahaan berada di posisi debitur. Perusahaan tersebut takut tidak dapat memenuhi prestasinya sehingga pihak kreditur akan mengajukan permohonan pailit terhadap perusahaannya.¹⁹

Solusi yang sering digunakan oleh para pengusaha yang dapat menjadi langkah awal agar perkara utang piutang dalam suatu perusahaan tidak dibawa ke pengadilan adalah dengan cara mencantumkan klausula arbitrase dalam akta perjanjian, hal ini dilakukan agar nantinya apabila ada perkara atau perselisihan yang terjadi lembaga yang berwenang menyelesaikannya adalah lembaga arbitrase yang kedudukannya masuk kedalam penyelesaian non-litigasi. Jalur ini memang sering dipakai oleh para pengusaha dikarenakan sifatnya yang tertutup sehingga permasalahan ini tidak akan melebar ke pihak publik dan kualitas perusahaan masih bisa distabilkan kembali.²⁰ Adanya klausula arbitrase dalam perjanjian utang piutang yang dilakukan oleh suatu perusahaan, memunculkan pikiran terkait dengan

¹⁹ Pande Putu Vida Satisva Swari dan I Gusti Ayu Agung Krisnawati, 2020, Kewenangan Badan Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan, *Journal Ilmu Hukum*, h. 9

²⁰ *Ibid*

kepasian hukum klausula yang tercantum tersebut, mengingat bahwa suatu perusahaan mempunyai hubungan yang sangat rawan dengan kondisi kepailitan.

PT. Trakindo Utama melwan PT. Hotel Sahid Jaya Internasional, dalam perkara ini antara pihak PT. Trakindo Utama dengan PT. hotel Sahid Jaya Internasional memiliki sebuah perjanjian kerja yang dalam hal ini bergerak dalam bidang pemborongan, perjanjian tersebut dibuat secara tertulis dalam sebuah akta perjanjian yang bernomor 111/SPP/HSJI/MS/XI/96 didalam akta tersebut telah dicantumkan klausula arbitrase sebagai suatu lembaga yang nantinya akan menyelesaikan perkara maupun perselisihan yang terjadi antara kedua pihak tersebut. Setelah proses kerjasama tersebut terjalin ternyata dipertengahan kerjasama, PT. Hotel Jaya Internasional melakukan tindakan wanprestasi terhadap PT. Trakindo Utama dengan tidak membayar uang prestasi terhadap PT. Trakindo Utama kurang lebih sebesar Rp. 738.849.592 (Tujuh ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus empat puluh Sembilan ribu lima ratus Sembilan puluh dua rupiah). Kemudian karena tidak ada itikad baik yang terlihat pada PT. Hotel Jaya Internasional, Maka Pihak PT. Trakindo Utama mengajukan permohonan penyelesaian sengketa tersebut kepada lembaga arbitrase sesuai dengan kesepakatan yang telah tertulis dalam akta perjanjian. Setelah memeriksa bukti serta ajuan permohonan yang menimbulkan terjadinya sengketa tersebut, dengan itu maka Lembaga arbitrase nasional Indonesia mengeluarkan putusan Majelis Arbitrase BANI Nomor 5/X/09/ARB/BANI/99 tanggal 19 oktober 1999, yang berbunyi bahwa Mengabulkan sebagian permohonan pemohon, dan menyatakan pihak termohon telah melakukan cidera janji sehingga harus melakukan pembayaran utang-piutang sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan. Namun dalam hal ini pihak termohon tidak melakukan putusan secara sukarela padahal sifat dari putusan tersebut adalah final dan mengikat seluruh pihak. Maka dari itu kemudian pihak termohon mengajukan permohonan terhadap pengadilan niaga, akan tetapi pada saat malakukn pengajuan pihak pengadilan melakukan penolakan dikarena lembaga arbitrase telah mengeluarkan putusannya. Setelah mengetahui penolakan pengadilan niaga selanjutnya pemohon pailit mengaukan kembali ketingkat kasasi, disana pihak hakim mahkamah agung juga melakukan penolakan yang dalam hal ini didasarkan pada Undang- Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.²¹

²¹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, (2001,Februari,19), Putusan Mahkamah Agung Nomor 05K/N/2001, Diakses pada bulan Desember, 1, 2022,website: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html/?q=pt.trakindo>

Berdasarkan uraian kasus diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa apabila suatu sengketa kepailitan telah diputus oleh lembaga arbitrase, maka sengketa tersebut tidak dapat lagi diajukan ke pengadilan niaga maupun diajukan kasasi ke mahkamah Agung, karenaputusan dari lembaga arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak sehingga putusan tersebut harus dilaksanakan secara sukarela oleh semua pihak yang bersangkutan. Apabila terjadi permasalahan seperti kasus diatas yakni salah satu pihak tidak melaksanakan putusan lembaga arbitrase secara sukarela maka langkah yang harus diambil adalah salah satu pihak harus mengajukan permohonan kepada lembaga arbitrase yang nantinya akan dilaksanakan sesuai dengan pasal 61 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang juga yang dimaksud oleh pasal tersebut bersangkutan dengan pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Kepastian hukum klausula arbitrase yang tercantum dalam perjanjian utang piutang memiliki kepastian hukum yang jelas, hal tersebut didasarkan pada pasal 3 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta di perjelas kembali dalam pasal 11 ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Kepastian hukum yang jelas tersebut dapat memberikan perlindungan hukum kepada seluruh pihak yang terikat didalam perjanjian yang mencantumkan klausula arbitrase sebagai sarana penyelesaian sengketa pada Lembaga Arbitrase Nasional Indonesia. Dalam kasus yang telah penulis paparkan diatas sudah menjadikan bukti bahwa adanya kepastian hukum terhadap para pihak yang mencantumkan klausula arbitrase dalam kontrak kerjasamanya. Adanya keadaan pailit dalam sebuah perusahaan tidak dapat menjadikan terhapusnya klausula arbitrase yang terkandung didalam perjanjian, begitupun dengan adanya Undang-Undang yang mengatur tentang kepailitan tidak begitu saja membatalkan klausula arbitrase yang mengikat para pihak dalam perjanjian.²²

KESIMPULAN

1. Peran dan wewenang lembaga arbitrase dalam menyelesaikan perkara kepailitan masih tetap sama sesuai prosedur yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 selama perjanjian kerjasama yang disepakati oleh para pihak dibuat secara tertulis dan dicantumkan klausula arbitrase didalamnya. Ketika salah satu pihak dalam

²² Marihot Janpieter Hutajulu, 2019, Kajian Yuridis Klausula Arbitrase dalam Perkara Kepailitan, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 2, h. 185

sengketa kepailitan mengajukan permohonan pailit kepada pengadilan niaga maka pengadilan niaga tetap berwenang dalam memeriksa serta memutuskan perkara kepailitan tersebut sekalipun perjanjian kerja pihak tersebut mengandung klausula arbitrase, dengan catatan bahwa permohonan yang diajukan tersebut memenuhi persyaratan yang tercantum dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pemayaran Utang.

2. Kepastian hukum klausula arbitrase yang tercantum dalam perjanjian utang-piutang perusahaan yang mengalami pailit mempunyai kepastian hukum yang jelas. Hal tersebut nyatakan karena adanya isi dari pasal 11 ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kepastian hukum yang jelas tersebut dapat memberikan perlindungan hukum kepada seluruh pihak yang terikat didalam perjanjian yang mencantumkan klausula arbitrase sebagai sarana penyelesaian sengketa pada Lembaga Arbitrase Nasional Indonesia.

SARAN

1. Bagi legislator selaku pihak yang diberi kewenangan untuk membuat Peraturan Perundang-Undangan, diharapkan lebih memperhatikan kembali terkait dengan isi Undang-Undang yang telah berlaku sebelumnya dan Undang-Undang baru yang akan disahkan. Pihak legislator juga sebaiknya membentuk peraturan baru atau merubah isi undang-undang yang berlaku sehingga tidak terjadinya kesejangan hukum (dualisme hukum).
2. Bagi para penegak hukum khususnya yang berada di lingkup pengadilan niaga dan lembaga arbitrase, sebaiknya lebih memperhatikan terkait dengan permohonan perkara yang diajukan oleh pemohon sebelum menerima perkara, dan mempertimangkan terkait kewenangan mana yang harus didahulukan dalam menyelesaikan perkara tersebut.
3. Bagi para pihak sebaiknya sebelum membuat perjanjian benar-benar memperhatikan terkait klausula yang ingin dicantumkan dalam perjanjian yang dibuat, kemudian ketika perjanjian tersebut telah disepakati alangkah baiknya dilakukan sesuai prosedurnya agar tidak terjadi perkara yang berbelit-belit.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bachtiar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang: UNPAM PRESS.
- Bambang Sutyoso. 2006. *Penyelesaian Sengketa Bisnis: Solusi dan Antisipasi bagi Peminat Bisnis dalam Menghadapi Sengketa kini dan Mendatang*. Yogyakarta: Citra Media Hukum.
- Frans Hendra Winarta. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia & Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gatot Soemartono. 2006. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Jakarta: PT. Media Pustaka Utama.
- Gatot Supramono. 2014. *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Prenamedia Group
- Gunawan Widjaja. 2005. *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Jonaedi Fendi, Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta.
- M. Yahya Harahap. 1991. *Arbitrase*. Jakarta: Pustaka Kartini.
- Rachmadi Usman. 2013. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Kalimantan: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rahayu Hartini. 2007. *Hukum Kepailitan*. Malang: UMM Press
- Susanti Adi Nugroho. 2018. *Hukum Kepailitan Di Indonesia dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Prenandamedia Group
- Tim Dosen STISNU Nusantara. 2018. *Albitrase Penyelesaian Sengketa*. Tangerang: PSPNusantara Press.

Peraturan Undang-Undang

- Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa
- Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Jurnal

- Anik Entriani, 2017, Arbitrase dalam Sistem Hukum di Indonesia, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 03, No. 02

- Catur Irianto, 2015, Penerapan Asas Kelangsungan Usaha dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), *Jurnal Hukum dan Peradilan*
- Edy Prayetno dan Bakhrudin, 2022, Kekuatan Hukum Perjanjian yang Memuat Klausula Arbitrase dan Relevansinya dengan Perkara Kepailitan, *Jurnal Jantera Hukum Borneo*, Vol. 5 No.1
- Marihot Janpieter Hutajulu, 2019, Kajian Yuridis Klausula Arbitrase dalam Perkara Kepailitan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 2
- Niru Anita Sinaga, 2018, Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian, *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol. 7, No. 2
- Pande Putu Vida Satisva Swari dan I Gusti Ayu Agung Krisnawati, 2020, Kewenangan Badan Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan, *Journal Ilmu Hukum*
- Santi Nur Rakhmawati, Abdul Rokhim, Moch. Muhibbin, 2022, Akibat Hukum Pengalihan Hak Desain Industri sebagai Harta Benda Tak Berwujud pada Harta (Boedel) Pailit, *Jurnal Dinamika*, Vol. 28, No. 7
- Yenni Fitria, 2019, Wanprestasi Oleh Debitur dalam Perjanjian Utang Piutang (Wanprestasi By Debitor in Receivable Debit Agreements), *Journal of Swara Justisia*, Vol 3, Issue 3

Internet

- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, (2015, Februari, 03), *Putusan Mahkamah Agung Nomor 254K/Pdt.Sus-Pailit/2014*, Diakses pada bulan November, 2022, website: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/6239295639aea0fd35337b48fbd4f633.html>
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, (2015, Februari, 03), *Putusan Mahkamah Agung Nomor 45K/Pdt.Sus/2013*, Diakses pada bulan November, 2022, website: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/7d9994ba55f711d45fb842aa0c625a0c.html>